SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 120-128

Analisis Penggunaan QRIS dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah

Ega Dandaka Awie[1], Muhammad Apis Daulay[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek
riyanriau18@gmail.com

Kata Kunci:
QRIS; UMKM; Efisiensi Transaksi; Pembayaran Digital; Ekonomi Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Quick Response *Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam meningkatkan efisiensi transaksi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran dari transaksi tunai menuju transaksi non tunai yang lebih praktis, cepat, dan aman. QRIS hadir sebagai standar pembayaran berbasis kode QR yang memudahkan pelaku UMKM dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi penyedia jasa pembayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran dalam kegiatan usahanya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM melalui percepatan proses pembayaran, pengurangan penggunaan uang tunai, kemudahan pencatatan transaksi, serta peningkatan keamanan dalam bertransaksi. Selain itu, QRIS membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih tertib dan transparan. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS sejalan dengan prinsip kemaslahatan, transparansi (al-shidq), kemudahan (taysir), dan efisiensi dalam kegiatan muamalah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha, serta kurangnya pemahaman mengenai fitur dan manfaat QRIS. Penelitian ini menegaskan bahwa QRIS tidak hanya berperan sebagai inovasi sistem pembayaran digital, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pengembangan UMKM secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 120-128

Keywords:
QRIS; MSMEs; Transaction Efficiency; Digital Payment; Islamic Economics.

Abstract

This study aims to analyze the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in improving transaction efficiency among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and to examine it from the perspective of Islamic economics. The development of digital technology has encouraged a shift from cash-based transactions to non-cash payment systems that are more practical, efficient, and secure. QRIS serves as a standardized QR code payment system that enables MSMEs to accept payments from various digital payment service providers. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving MSME owners who actively use QRIS in their business activities. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that QRIS significantly improves transaction efficiency by accelerating payment processes, reducing cash usage, facilitating transaction recording, and enhancing transaction security. Furthermore, QRIS assists business owners in managing financial records more systematically and transparently. From the Islamic economic perspective, the implementation of QRIS is consistent with the principles of public benefit (*maslahah*), transparency (*al-shidq*), convenience (*taysir*), and efficiency in economic transactions, provided that it remains free from elements of *riba*, *gharar*, and *maysir*. However, several challenges remain, including limited internet access, inadequate digital literacy among some business owners, and a lack of understanding regarding QRIS features and benefits. This study concludes that QRIS functions not only as a digital payment innovation but also as an effective instrument for supporting MSME development in accordance with Islamic economic values.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Transformasi digital mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai menuju transaksi non tunai yang dinilai lebih praktis, cepat, dan aman. Di Indonesia, perkembangan sistem pembayaran digital semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan telepon pintar, internet, dan berbagai aplikasi keuangan digital. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan dan pemerintah untuk terus mengembangkan inovasi pembayaran yang dapat mendukung efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).[1]

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan berbagai kajian ekonomi, UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun, dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya terkait sistem pembayaran yang belum sepenuhnya efisien. Penggunaan uang tunai masih mendominasi transaksi pada sebagian UMKM, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan uang, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan dalam pengelolaan keuangan usaha.[2]

Sebagai upaya mendukung digitalisasi sistem pembayaran, Bank Indonesia meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS memungkinkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu standar kode QR yang dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen karena transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa perlu menyediakan berbagai jenis kode QR dari masing-masing penyedia layanan pembayaran.[3]

Penerapan QRIS pada UMKM memberikan berbagai manfaat, antara lain mempercepat proses transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan pembayaran, serta mempermudah pencatatan transaksi secara digital. Melalui sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memantau riwayat transaksi secara lebih teratur sehingga membantu dalam pengelolaan keuangan usaha. Selain itu, penggunaan QRIS juga mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan digital yang lebih modern dan efisien.[4]

Meskipun demikian, implementasi QRIS pada UMKM masih menghadapi beberapa tantangan. Sebagian pelaku usaha masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah sehingga belum memahami manfaat dan tata cara penggunaan QRIS secara optimal. Selain itu, keterbatasan jaringan internet dan kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat adopsi QRIS pada sektor UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya

[1] Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), hlm. 15.
[2] Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 27.
[3] Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS): Standar Nasional Pembayaran Berbasis QR Code* (Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2023), hlm. 8.
[4] Nurul Hidayah dan Muhammad Iqbal Fasa, "Implementasi QRIS sebagai Instrumen Digitalisasi Pembayaran pada UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 2 (2023): 145–156.

ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut.[5]

Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama memberikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transaksi yang lebih transparan, efisien, dan aman. Prinsip kemudahan (*taysir*), kejujuran (*al-shidq*), serta kemanfaatan (*maslahah*) yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah dapat tercermin dalam penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran modern. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memenuhi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik usaha UMKM.[6]

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan dampak positif terhadap aktivitas usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama menemukan bahwa QRIS mampu meningkatkan kecepatan transaksi dan memudahkan pencatatan keuangan UMKM.[7] Penelitian lain oleh Sari dan Rahmawati menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional usaha serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembayaran.[8] Selain itu, penelitian Fadilah mengungkapkan bahwa digitalisasi pembayaran melalui QRIS dapat memperkuat daya saing UMKM di era ekonomi digital.[9]

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknologi, kemudahan penggunaan, dan penerimaan QRIS oleh pelaku usaha. Kajian yang menghubungkan penggunaan QRIS dengan efisiensi transaksi dari perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam penggunaan sistem pembayaran digital pada UMKM belum banyak dilakukan secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan QRIS pada UMKM, mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dan ekonomi digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM dan pemangku kebijakan dalam mendorong optimalisasi penggunaan QRIS.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek efisiensi transaksi, pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS, dan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji QRIS sebagai inovasi teknologi pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen yang

[5] Rizki Pratama dan Dwi Astuti, "Analisis Adopsi QRIS pada Pelaku UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 4, no. 1 (2024): 33–45.
[6] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 78.
[7] Andi Pratama, "Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Efisiensi Transaksi UMKM," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 9, no. 2 (2023): 112–124.
[8] Dian Sari dan Nur Rahmawati, "Efektivitas Penggunaan QRIS dalam Mendukung Kinerja UMKM," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 19, no. 1 (2024): 55–68.
[9] Siti Fadilah, "Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Daya Saing UMKM di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 25, no. 1 (2024): 89–102.

dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam meningkatkan efisiensi transaksi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari. Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran dalam aktivitas usahanya. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi: (1) pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS minimal enam bulan, (2) pelaku usaha yang aktif melakukan transaksi menggunakan QRIS, dan (3) informan yang bersedia memberikan informasi terkait penggunaan QRIS dalam kegiatan usahanya. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap penggunaan QRIS dari perspektif ekonomi syariah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses transaksi menggunakan QRIS pada UMKM. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa laporan transaksi, dokumen pendukung penggunaan QRIS, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, variabel operasional tidak digunakan dalam bentuk angka, melainkan dijabarkan sebagai fokus penelitian. Fokus penelitian ini meliputi: (1) penggunaan QRIS pada UMKM, (2) efisiensi transaksi yang dihasilkan melalui penggunaan QRIS, (3) manfaat dan kendala penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM, serta (4) kesesuaian penggunaan QRIS dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Fokus penelitian tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data agar penelitian tetap terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).[10] Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh sesuai dengan data yang ada. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini

[10] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 8.

menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pelaku UMKM pengguna QRIS, ditemukan bahwa penggunaan QRIS telah menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan usaha. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penggunaan QRIS mulai diterapkan sejak meningkatnya transaksi non tunai dan adanya dorongan digitalisasi pembayaran dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Pelaku usaha menilai QRIS lebih praktis karena dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi perbankan dan dompet digital hanya melalui satu kode QR.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses transaksi menggunakan QRIS berlangsung relatif cepat dan sederhana. Konsumen hanya perlu melakukan pemindaian kode QR yang tersedia pada lokasi usaha, kemudian memasukkan nominal pembayaran dan melakukan konfirmasi transaksi melalui aplikasi pembayaran yang digunakan. Setelah transaksi berhasil, notifikasi pembayaran langsung diterima oleh pelaku usaha sehingga proses verifikasi pembayaran dapat dilakukan secara real time. Kondisi ini membantu mempercepat pelayanan kepada konsumen dibandingkan dengan transaksi tunai yang memerlukan proses penghitungan uang dan pengembalian.

Dari sisi pengelolaan usaha, sebagian besar informan menyatakan bahwa QRIS memudahkan pencatatan transaksi karena seluruh transaksi tersimpan secara otomatis dalam sistem. Riwayat transaksi yang terdokumentasi dengan baik membantu pelaku UMKM dalam memantau arus kas usaha, menghitung pendapatan harian, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha. Selain itu, penggunaan QRIS dinilai mampu mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan kesalahan dalam pencatatan keuangan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam penggunaan QRIS. Kendala yang paling sering dihadapi adalah gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses transaksi menjadi terhambat. Selain itu, beberapa pelaku UMKM mengungkapkan bahwa masih terdapat konsumen yang lebih memilih menggunakan uang tunai dibandingkan pembayaran digital. Sebagian informan juga mengakui bahwa pemahaman mengenai fitur-fitur QRIS dan pengelolaan transaksi digital masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi syariah, para informan berpendapat bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi dan tidak menimbulkan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. QRIS dipandang sebagai sarana pembayaran yang memfasilitasi proses jual beli secara lebih transparan dan efisien. Dengan adanya bukti transaksi yang

tercatat secara otomatis, pelaku usaha dan konsumen dapat mengetahui jumlah pembayaran secara jelas sehingga mengurangi potensi perselisihan dalam transaksi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi transaksi pada UMKM. Efisiensi tersebut terlihat dari berkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pembayaran, meningkatnya kemudahan transaksi, serta berkurangnya ketergantungan terhadap penggunaan uang tunai. Temuan ini sejalan dengan konsep efisiensi ekonomi yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan adanya QRIS, pelaku usaha dapat melayani konsumen dengan lebih cepat sehingga aktivitas usaha menjadi lebih efektif dan produktif.

Penggunaan QRIS juga memberikan manfaat dalam aspek pengelolaan keuangan usaha. Riwayat transaksi yang tersimpan secara digital memungkinkan pelaku UMKM melakukan pencatatan keuangan secara lebih sistematis dan akurat. Kondisi ini mendukung peningkatan kualitas manajemen keuangan usaha karena pelaku usaha dapat memantau jumlah transaksi, pendapatan, dan arus kas secara lebih mudah. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan tata kelola usaha yang lebih baik.

Dari sisi perilaku konsumen, penggunaan QRIS memberikan kemudahan karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah tertentu ketika melakukan pembelian. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan kenyamanan dalam bertransaksi dan berpotensi meningkatkan volume penjualan pada UMKM. Semakin mudah proses pembayaran yang ditawarkan oleh pelaku usaha, semakin besar peluang konsumen untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dapat menjadi salah satu strategi yang mendukung daya saing UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penggunaan QRIS masih dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti kualitas jaringan internet dan tingkat literasi digital pengguna. Gangguan jaringan internet dapat menghambat proses transaksi sehingga mengurangi efisiensi yang diharapkan. Selain itu, rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap teknologi digital menyebabkan pemanfaatan QRIS belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan pembayaran dalam bentuk edukasi, pelatihan, serta peningkatan infrastruktur digital guna mendukung keberhasilan implementasi QRIS pada UMKM.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS sejalan dengan prinsip *maslahah* karena memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen. QRIS juga mencerminkan prinsip *taysir* atau kemudahan dalam bermuamalah karena mampu menyederhanakan proses transaksi tanpa menghilangkan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Selain itu, sistem pembayaran digital melalui QRIS mendukung prinsip transparansi (*al-shidq*) karena seluruh transaksi tercatat secara jelas dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Transparansi tersebut membantu meminimalkan potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa penggunaan QRIS tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung efisiensi transaksi dan pengembangan UMKM. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dapat diterima selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba,

gharar, dan maysir. Dengan demikian, QRIS memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM mampu meningkatkan efisiensi transaksi melalui proses pembayaran yang lebih cepat, praktis, dan aman. QRIS memudahkan pelaku usaha dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital menggunakan satu kode QR, sehingga transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan dengan sistem pembayaran tunai. Selain itu, penggunaan QRIS juga membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi secara otomatis, memantau arus kas usaha, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan uang tunai. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya prinsip *maslahah* (kemanfaatan), *taysir* (kemudahan), dan *al-shidq* (transparansi). Sistem pembayaran ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen serta mendukung terciptanya transaksi yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, dan kebiasaan sebagian masyarakat yang masih memilih transaksi tunai. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi digital, pendampingan penggunaan QRIS, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan QRIS dalam mendukung perkembangan UMKM dan penguatan ekonomi syariah di era digital.

REFERENSI

Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.

Bank Indonesia. *QR Code Indonesian Standard (QRIS): Standar Nasional Pembayaran Berbasis QR Code*. Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2023.

Fadilah, Siti. "Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Daya Saing UMKM di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 25, no. 1 (2024): 89–102.

Hidayah, Nurul, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Implementasi QRIS sebagai Instrumen Digitalisasi Pembayaran pada UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 2 (2023): 145–156.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. California: SAGE Publications, 2020.

Pratama, Andi. "Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Efisiensi Transaksi UMKM." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 9, no. 2 (2023): 112–124.

Pratama, Rizki, dan Dwi Astuti. "Analisis Adopsi QRIS pada Pelaku UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 4, no. 1 (2024): 33–45.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Sari, Dian, dan Nur Rahmawati. "Efektivitas Penggunaan QRIS dalam Mendukung Kinerja UMKM." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 19, no. 1 (2024): 55–68.

Tambunan, Tulus. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Kencana, 2021.